


STANDAR MUTU PENGELOLAAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN 2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 12/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/106.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Pengelolaan

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pengelolaan;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar pengelolaan;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pengelolaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Pengelolaan dalam Lampiran SK No. 065.070/106.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</p> <p>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</p>
2. Rasional	<p>Pengelolaan membutuhkan kepemimpinan dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima. Ruang lingkup pengelolaan meliputi perencanaan (plan), pelaksanaan (do), monitoring (check) dan penyempurnaan berkesinambungan (action). Pengelolaan didasarkan pada data yang terdokumentasi secara teratur dan sistematis. Oleh karena itu dibutuhkan penetapan standar mutu pengelolaan.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi dan Jurusan/Prodi 2. Pendidik dan tenaga kependidikan 3. Pegawai/karyawan non kependidikan
4. Definisi Istilah	<p>Pengelolaan adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang diarahkan secara sadar, sistematis dan efisien untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menentukan master plan dan blueprint pengelolaan institusi 2. Institusi menentukan rencana strategis dan rencana operasional yang kemudian secara berturut-turut ditindaklanjuti oleh Program Studi/Unit dalam bentuk Renstra dan Renop pada tingkat masing-masing. 3. Berdasarkan pada Rencana Operasional, Institusi / Unit menyusun Program Kerja Tahunan (yang dituangkan pada SP4 Unit). Pada tahap ini dilakukan kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pekerjaan yang akan dilakukan b. Pembagian pekerjaan yang menjadi tugas setiap orang c. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi d. Penentuan persyaratan tiap posisi e. Kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling terhubung dengan baik f. Distribusi pekerjaan, tanggung jawab dan kewenangan yang akan dilaksanakan g. Penyesuaian organisasi sesuai dengan hasil pengawasan, evaluasi dan kondisi yang berubah h. Komunikasi dan kerjasama selama proses pengorganisasian 4. Institusi /Unit menentukan keperluan sumber daya

	<p>manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan dan evaluasi</p> <p>5. Institusi /unit melaksanakan program kerja (yang merupakan proses realisasi dari perencanaan) dengan melibatkan seluruh sumberdaya secara optimal.</p> <p>6 Institusi /Unit melakukan monitoring sebagai upaya pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, agar kebijakan dilaksanakan sesuai rencana.</p> <p>7. Pimpinan Institusi /unit membentuk komitmen pelaksana, memberikan inspirasi kepada bawahan untuk setia baik kepada atasan maupun kewajibannya, dengan melakukan kegiatan untuk mengarahkan atau menyalurkan perilaku segenap yang terlibat mengarah tujuan yang telah ditetapkan.</p> <p>8. Pimpinan Institusi /Unit melakukan pengendalian dalam bentuk proses pengaturan faktor-faktor dalam organisasi agar senantiasa sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Tujuan pengendalian agar setiap faktor dan komponen organisasi dalam kapasitas terkendali sesuai dengan yang diharapkan organisasi.</p> <p>9. Pengendalian dilakukan dengan melakukan koordinasi kerja dalam berbagai bentuk seperti pertemuan, kunjungan dan pelaporan, atau pelatihan dan sosialisasi mengenai visi, misi dan rencana strategi terhadap setiap individu yang terlibat dalam kegiatan organisasi</p> <p>10. Pimpinan Institusi /Unit memfasilitasi kegiatan pengawasan, yaitu kegiatan membandingkan antara keadaan pelaksanaan dengan standar yang direncanakan (mengukur pelaksanaan dengan tujuan), menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.</p> <p>11. Tindak lanjut temuan pada monitoring, pengendalian dan pengawasan</p> <p>12. Pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan beserta keuangannya sesuai dengan standar Institusi</p> <p>13. Laporan kegiatan didokumentasikan sesuai dengan standar yang ditentukan (standar mutu sarana dan prasarana)</p>
6. Strategi	<p>1. Institusi melengkapi perangkat peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan STITMU Bangkalan</p> <p>2. Institusi melengkapi perangkat kelembagaan yang</p>

	<p>diperlukan dalam rangka menjamin mutu pengelolaan STITMU Bangkalan</p> <p>3. Institusi melengkapi mekanisme koordinasi antar unit di lingkungan STITMU Bangkalan</p> <p>4. Institusi menentukan mekanisme pengambilan keputusan</p> <p>5. Institusi menentukan mekanisme penentuan kebijakan</p>
7. Indikator	<p>1. Ketersediaan perangkat peraturan yang lengkap yang diperlukan dalam pengelolaan STITMU Bangkalan</p> <p>2. Terbentuknya perangkat kelembagaan/organisasi beserta mekanisme kerjanya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan berbasis mutu.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Standar ini harus diselenggarakan bersama-sama Standar Penjaminan Mutu Internal, SOP Hubungan Antar Unit, Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada STITMU Bangkalan</p>
9. Referensi	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana Strategis dan Rencana Operasional STITMU Bangkalan</p>